



PUTUSAN

Nomor : 1445 /Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT , beralamat di Badung, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Melawan :

TERGUGAT, beralamat di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pengugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah Register Nomor: 1445/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 11 November 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pengugat dengan Pihak Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu pada tanggal 10 Desember 2007 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5658/WNI/2008 di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan.
2. Bahwa setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik yang harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 1445/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang bahagia, kemudian dari hasil perkawinan Pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- Anak , Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 05 Mei 2008;
- 3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis. Namun seiring dengan berjalannya waktu kira-kira pada awal tahun 2020 mulai menunjukkan ketidak harmonisan.
- 4. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Pihak Tergugat semakin sering terjadi dimana Pihak Tergugat tidak pernah secara pasti memberi nafkah kepada Penggugat sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dan ketidak cocokan dalam hal pemikiran, sekalnya bicara selalu diakhiri dengan pertengkaran-pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik;
- 5. Bahwa pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat kira-kira sejak awal tahun 2020 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang ;
- 6. Bahwa terjadinya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan terjadi kekerasan di rumah tangga yang akhirnya Penggugat memilih meninggalkan rumah Tergugat.
- 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah di uraikan di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang di kehendaki oleh Penggugat. Maksud dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian.
- 8. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar putusan pengadilan negeri maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada yang terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.
- 9. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sangat patut dan beralasan hukum

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 1445/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat dan Tergugat di perintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang di peruntukkan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan secara adat agama Hindu pada tanggal 10 Desember 2007 yang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 5658/WNI/2008 tanggal 14 Agustus 2008 yang di dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Anak , Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 05 Mei 2008 ;tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk di catatkan dalam daftar register yang di peruntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang walaupun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No. 1445/Pdt.G/2024/PN.Dps, tanggal, 12 November 2024 dan 3 Desember 2024 telah di panggil dengan patut, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu oleh karena sesuatu alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 1445/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka prosedur mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5103060802880004 atas nama Tergugat, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5103065209890008 atas nama Penggugat, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 5103061402190004 atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 16 Desember 2022, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami No 5658/WNI/2008 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 14 Agustus 2008, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri No 5658/WNI/2008 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 14 Agustus 2008, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 9952/IST/2008 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 14 Agustus 2008, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan setelah dilegalisir dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 1445/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu pada tanggal 10 Desember 2007 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5658/WNI/2008 di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak , Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 5 Mei 2008;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dalam penguasaan bapaknya (Tergugat), namun tetap diberikan kesempatan ibunya (Penggugat) untuk menjenguk anak tersebut;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sering terlibat pertengkaran yang telah berlangsung lama secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ataupun harmonis dalam membina rumah tangga. Hal ini disebabkan karena adanya masalah perbedaan prinsip hidup;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini telah hidup terpisah;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat menyarankan untuk rujuk kembali, namun usaha mereka gagal;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Saksi 2 menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu pada tanggal 10 Desember 2007 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5658/WNI/2008 di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 1445/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak , Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 5 Mei 2008;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dalam penguasaan bapaknya (Tergugat), namun tetap diberikan kesempatan ibunya (Penggugat) untuk menjenguk anak tersebut;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sering terlibat pertengkaran yang telah berlangsung lama secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ataupun harmonis dalam membina rumah tangga. Hal ini disebabkan karena adanya masalah perbedaan prinsip hidup;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini telah hidup terpisah;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat menyarankan untuk rujuk kembali, namun usaha mereka gagal;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 1445/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan diantara mereka telah sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat dan percekcoan terus menerus, hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak adanya komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan 5658/WNI/2008 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 14 Agustus 2008 bersesuaian dengan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi Saksi 1 dan saksi Ni Putu Eka Yanti yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara adat Agama Hindu pada tanggal 10 Desember 2007 dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 1445/Pdt.G/2024/PN Dps



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat dan percekocokan terus menerus, dan hingga saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi. Alasan tersebut diatur didalam pasal 19 huruf f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas menerangkan benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat dan percekocokan terus menerus, antara Penggugat dengan Tergugat karena dipicu berbagai hal permasalahan rumah tangga yang mana selama ini salah satu pihak masih mementingkan egonya sendiri dan berbagai hal baik yang prinsip maupun bukan hal prinsip, serta tidak pernah adanya jalinan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 1445/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari timbulnya hal tersebut namun apabila ketidakharmonisan maupun jalinan komunikasi yang tidak baik tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ikatan lahir bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusannya perkawinan ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan Penggugat dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 1445/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan *bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*

Menimbang, bahwa didalam beberapa Peraturan Perundangan diatur pula mengenai hal ikhwal mengenai Anak, seperti Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana tujuan utama dari peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak , Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 5 Mei 2008 (bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak tersebut harus berada dibawah kekuasaan orang tua sampai nantinya anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Ayah untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang R.I., Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I., Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 1445/Pdt.G/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebagaimana telah ditekankan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua memiliki hak yang sama, maka wajib pula secara bersama-sama untuk memelihara, mendidik dan mengasuh anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak tersebut, tanpa paksaan dan dengan ijin dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, sejak terjadinya percekocokan/permasalahan antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah ranjang sampai saat ini, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat sebagai bapaknya dan patut dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum Penggugat pada poin yang ke-3 (ketiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah makna yang terkandung di dalamnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka pihak yang bersangkutan wajib mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan atau kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk selanjutnya melakukan tindakan administratif mencatat pada register akta perceraian, dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 1445/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut namun tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
- 3 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan secara adat agama Hindu pada tanggal 10 Desember 2007 yang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 5658/WNI/2008 tanggal 14 Agustus 2008 yang di dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menyatakan anak yang bernama Anak , Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 5 Mei 2008, berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 1445/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Pihak agar melaporkan/mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan atau Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh kami Ni Luh Suantini, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, SH dan Aline Oktavia Kurnia, SH. M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 22 Januari 2025**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, Ni Nyoman Suriani, SH. sebagai Panitera, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya hukumnya dan pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua:

t.t.d.

t.t.d.

I Ketut Suarta, SH.

Ni Luh Suantini, SH.MH.

t.t.d.

Aline Oktavia Kurnia, SH.M.Kn

Panitera Pengganti

t.t.d.

Ni Nyoman Suriani, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya pemberkasan..... Rp. 100.000,00
3. Biaya Penggandaan Rp. 40.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 1445/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp. 32.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
6. Meterai.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 242.000,00

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor : 1445/Pdt.G/2024/PN Dps